

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Didi Ronaldi bin Syafril**) terhadap Penggugat (**Winda Wahyuni binti Elvis**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,



Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang selanjutnya untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang persidangan;

Selesai musyawarah Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu dipanggil masuk dan menghadaplah kembali Penggugat di persidangan. Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat siap mendengarkan putusan, selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan lengkap yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Didi Ronaldi bin Syafril**) terhadap Penggugat (**Winda Wahyuni binti Elvis**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah Ketua Majelis mengucapkan putusan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang isi putusan tersebut kepada Penggugat, lalu memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat;

Setelah itu Ketua Majelis menutup persidangan ini dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alam*;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,



Agus Sopyan S.H.I.